



P U T U S A N
Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIAWAN Bin AHMAD
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Plangan, Ds. Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRIAWAN Bin AHMAD beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIAWAN Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIAWAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494 Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Aqil Rofiqiy;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRIAWAN Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa HENDRIAWAN Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember telah membeli 1 (Satu)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor yang diperoleh dari membeli kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNKB dan BPKB.

- Bahwa seharusnya terdakwa patut menduga jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena harganya murah dan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan namun terdakwa tetap membelinya dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di SPBU Pakusari yang terletak di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aqil Rofiqiy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember;
 - Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Aries Dwi. Y, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU Pakusari yang terletak di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Terdakwa memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Idris, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU Pakusari yang terletak di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Terdakwa memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan maka selanjutnya dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 jam 15.00 Wib di SPBU Pakusari yang di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka: MH1JBE113CK466494, Nosin: JBE1E1457551 tanpa plat nomor seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga umum atau normal Sepeda Motor tersebut di pasaran jika dilengkapi dengan STNKB dan BPKB seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka: MH1JBE113CK466494 Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Bahwa barang bukti diatas juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU Pakusari yang terletak di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka: MH1JBE113CK466494, Nosin: JBE1E1457551 tanpa plat nomor dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga umum atau normal Sepeda Motor tersebut di pasaran jika dilengkapi dengan STNKB dan BPKB seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 adalah milik saksi korban Muhammad Aqil Rofiqiy yang hilang diambil tanpa seijin saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wib dirumah korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang berdasarkan rumusnya, unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HENDRIAWAN BIN AHMAD yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa HENDRIAWAN BIN AHMAD, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pertigaan Ds. Biting tepatnya di Dusun Krajan Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB, sehingga selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU Pakusari yang terletak di Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB dan terdakwa juga mengetahui harga umum atau normal Sepeda Motor tersebut di pasaran jika dilengkapi dengan STNKB dan BPKB seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka : MH1JBE113CK466494, Noin : JBE1E1457551 tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Aqil Rofiqiy yang hilang diambil tanpa seijin saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wib dirumah korban;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau surat kepemilikan yang sah berupa STNKB atau BPKB, atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka: MH1JBE113CK466494 Nosin : JBE1E1457551 tanpa plat nomor, adalah milik saksi korban Muhammad Aqil Rofiqiy, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIAWAN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRIAWAN Bin AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11B2D1 MT warna hitam tahun 2012, Noka: MH1JBE113CK466494

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JBE1E1457551 tanpa plat nomor, Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Aqil Rofiqiy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018**, oleh kami, Bambang Pramudwiyanto, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **Suwarjo, S.H** dan **Sri Murniati, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jomo, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Mohammad Kabul, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Bambang Pramudwiyanto, SH.MH

Sri Murniati, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.